Jurnal Akuntansi, Manejemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED)
Vol. 2, No. 2, Juni, 2026

PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP PENTINGNYA LEGALITAS USAHA:STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN MALANG

Insyirah Nabilah Falil Yusriah[1]*, Naim[2]*
Faculty of Economic and Business, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Corresponding Author: nabilahfalil@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Pemahaman, Oss, Kabupaten Malang.

Received : Tanggal, Bulan
Revised : Tanggal, Bulan
Accepted: Tanggal, Bulan

A B S T R A K

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta faktor yang memengaruhi kepemilikannya di Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha umumnya dipahami sebagai syarat administratif untuk memperoleh bantuan dan akses modal. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi digital, kurangnya informasi, persepsi prosedur yang rumit, serta keterbatasan waktu pelaku usaha.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah. Keberadaan UMKM juga terbukti mampu menjadi penopang perekonomian pada saat terjadi krisis ekonomi karena karakteristik usahanya yang relatif fleksibel dan adaptif.

Pasca pandemi COVID-19, peran UMKM semakin penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tetap bertahan dan menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, bantuan pembiayaan, digitalisasi usaha, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Bentuk legalitas tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sertifikat halal, pendaftaran merek, serta dokumen perizinan lain yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan.

Kepemilikan legalitas usaha memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM. Selain memberikan kepastian dan perlindungan hukum, legalitas usaha juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis. Legalitas usaha bahkan menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kepemilikan legalitas usaha, pemerintah menerapkan reformasi perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian didukung oleh sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS memungkinkan proses perizinan usaha dilakukan secara elektronik dan terintegrasi sehingga lebih mudah, cepat, dan efisien dibandingkan mekanisme sebelumnya (Ananda, Jafar, & Rahman, 2025).

Penerapan OSS diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi menunjukkan bahwa penggunaan OSS mampu membantu pelaku usaha memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas dasar usaha mereka (Ulfa & Azhar, 2024; Vidyarini, Azalia, & Fitri, 2025).

Meskipun demikian, tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM masih belum optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus legalitas usaha karena kurang memahami manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha. Sebagian besar pelaku usaha masih memandang legalitas hanya sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan pemerintah.

Selain faktor pemahaman, terdapat berbagai hambatan lain yang memengaruhi kepemilikan legalitas usaha. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, kurangnya pendampingan, serta persepsi bahwa proses pengurusan legalitas memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit. Padahal, sistem OSS telah dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha secara digital.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM cukup besar dan berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Namun demikian, belum seluruh pelaku UMKM di wilayah ini memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti guna memahami bagaimana persepsi dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan legalitas usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menerima, mengolah, dan menginterpretasikan informasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman

pelaku UMKM terhadap legalitas usaha berkaitan dengan tingkat pengetahuan, persepsi, dan kesadaran mengenai fungsi, manfaat, serta pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Menurut Pitasari et al. (2026), pemahaman yang baik mengenai legalitas usaha dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap regulasi dan lebih siap mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dikaji melalui beberapa indikator, yaitu:

a. Pengetahuan tentang legalitas usaha, yaitu pemahaman pelaku UMKM mengenai pengertian, jenis, dan fungsi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
b. Pemahaman manfaat legalitas usaha, yaitu pemahaman mengenai manfaat yang diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha, seperti akses permodalan, bantuan pemerintah, perlindungan hukum, dan peningkatan kepercayaan konsumen.
c. Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, yaitu tingkat kesadaran pelaku UMKM bahwa legalitas usaha merupakan kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha.
d. Pemahaman prosedur pengurusan legalitas usaha, yaitu pengetahuan mengenai tata cara dan tahapan pengurusan legalitas usaha, khususnya melalui sistem Online Single Submission (OSS).
e. Persepsi terhadap legalitas usaha, yaitu pandangan pelaku UMKM mengenai kemudahan, manfaat, maupun hambatan yang dirasakan dalam proses memperoleh legalitas usaha.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Legalitas Usaha

Kepemilikan legalitas usaha pada UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat bagi pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya. Menurut Muhammad et al. (2025), keberhasilan program legalisasi usaha sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaku usaha serta dukungan lingkungan eksternal.

Faktor internal yang memengaruhi kepemilikan legalitas usaha meliputi:

1. Tingkat pendidikan, yaitu latar belakang pendidikan pelaku UMKM yang dapat memengaruhi kemampuan memahami informasi terkait legalitas usaha.
2. Pengalaman berusaha, yaitu lama menjalankan usaha dan pengalaman dalam mengelola kegiatan bisnis.
3. Literasi hukum, yaitu tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

4. Literasi digital, yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi, terutama dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS.
5. Motivasi pengembangan usaha, yaitu dorongan untuk memperluas usaha, meningkatkan daya saing, dan memperoleh berbagai peluang bisnis yang lebih luas.

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi kepemilikan legalitas usaha meliputi:

1. Kebijakan pemerintah, yaitu regulasi dan program yang mendukung kemudahan perizinan bagi UMKM.
2. Kemudahan prosedur perizinan, yaitu tingkat kemudahan yang dirasakan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha.
3. Program pendampingan UMKM, yaitu kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang membantu pelaku usaha dalam proses legalisasi usaha.
4. Akses informasi, yaitu kemudahan memperoleh informasi terkait persyaratan, manfaat, dan prosedur pengurusan legalitas usaha.
5. Dukungan lingkungan usaha, yaitu pengaruh komunitas usaha, organisasi, maupun pihak lain yang mendorong kepemilikan legalitas usaha.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha di Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan pelaku UMKM terkait legalitas usaha secara lebih komprehensif (Creswell & Creswell, 2023)

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dan beragam serta menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam program pemberdayaan UMKM. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, pendamping UMKM, dan perwakilan instansi terkait. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan legalitas usaha. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi usaha dan aktivitas pelaku UMKM, sedangkan dokumentasi

digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen perizinan usaha, foto kegiatan, dan data pendukung lainnya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2023), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan selama penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang baik dalam menggambarkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha di Kabupaten Malang.

HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Legalitas Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Malang, diketahui bahwa sebagian besar informan telah mengenal istilah legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Informan memahami bahwa NIB merupakan identitas resmi yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara legal. Pengetahuan mengenai legalitas usaha umumnya diperoleh melalui kegiatan sosialisasi pemerintah, pendamping UMKM, media sosial, dan informasi dari sesama pelaku usaha.

Meskipun demikian, tingkat pemahaman informan mengenai pentingnya legalitas usaha masih beragam. Sebagian besar informan menganggap legalitas usaha sebagai syarat administratif yang diperlukan untuk memperoleh bantuan pemerintah, mengikuti pelatihan UMKM, atau mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hanya sebagian kecil informan yang memahami bahwa legalitas usaha juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, serta sarana untuk memperluas peluang kerja sama dan pemasaran produk.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memperoleh pendampingan usaha memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum pernah mengikuti program pendampingan. Informan yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi umumnya mampu menjelaskan manfaat legalitas usaha secara lebih luas dibandingkan informan lainnya.

2. Faktor Pendorong Kepemilikan Legalitas Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Faktor yang paling banyak disebutkan oleh informan adalah kebutuhan untuk memperoleh bantuan pemerintah dan akses pembiayaan usaha. Beberapa informan menyatakan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun mengikuti program bantuan dan pelatihan dari pemerintah.

Selain itu, keberadaan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi faktor yang mendorong sebagian pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Informan yang telah menggunakan OSS menyatakan bahwa proses pengurusan NIB relatif mudah apabila didampingi oleh petugas atau pendamping UMKM. Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait turut membantu meningkatkan minat pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.

3. Faktor Penghambat Kepemilikan Legalitas Usaha

Di samping faktor pendorong, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang menyebabkan masih adanya pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Hambatan yang paling sering ditemukan adalah kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha. Sebagian informan mengaku belum mengetahui tahapan pengurusan NIB maupun jenis legalitas usaha lain yang diperlukan.

Hambatan lainnya adalah rendahnya literasi digital. Beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat digital dan mengakses sistem OSS. Kondisi tersebut menyebabkan mereka bergantung pada bantuan pihak lain dalam proses pengurusan legalitas usaha.

Selain itu, keterbatasan waktu dan persepsi bahwa proses perizinan rumit juga menjadi faktor yang menghambat kepemilikan legalitas usaha. Beberapa informan beranggapan bahwa legalitas usaha belum memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan usaha mereka sehingga belum menjadi prioritas untuk diurus.

4. Manfaat Legalitas Usaha yang Dirasakan Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha mengungkapkan berbagai manfaat yang mereka rasakan setelah memperoleh legalitas usaha. Manfaat yang paling banyak dirasakan adalah kemudahan dalam mengakses program bantuan pemerintah dan memperoleh fasilitas pembiayaan usaha.

Selain itu, beberapa informan menyatakan bahwa legalitas usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka jual. Legalitas usaha juga mempermudah proses pengurusan sertifikat halal, pendaftaran merek, serta perluasan jaringan pemasaran. Dengan adanya legalitas usaha, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Legalitas Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Malang telah mengenal legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun demikian, pemahaman mereka masih cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti syarat untuk memperoleh bantuan pemerintah dan akses pembiayaan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat strategis legalitas usaha belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaku UMKM.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pitasari et al. (2026) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memandang legalitas usaha sebagai kebutuhan administratif. Padahal, legalitas usaha memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Menurut teori pemahaman yang dikemukakan oleh Bloom, tingkat pemahaman seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjelaskan makna, fungsi, dan manfaat suatu konsep. Dalam penelitian ini, sebagian besar pelaku UMKM telah mencapai tahap mengetahui keberadaan legalitas usaha, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat strategis yang dapat diperoleh dari kepemilikan legalitas tersebut.

2. Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Legalitas Usaha

Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan legalitas usaha dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman, literasi digital, serta motivasi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai manfaat legalitas usaha cenderung lebih terdorong untuk mengurus legalitas usahanya.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kemudahan prosedur perizinan, program pendampingan, serta akses informasi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan OSS dan program pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha.

Temuan ini mendukung penelitian Muhammad et al. (2025) yang menjelaskan bahwa program pendampingan legalisasi usaha mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB. Selain itu, hasil penelitian juga sejalan dengan Susanti et al. (2026) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi digital merupakan faktor yang menghambat legalisasi usaha pada sektor UMKM.

3. Manfaat Legalitas Usaha bagi Pengembangan UMKM

Legalitas usaha memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, baik dalam aspek administratif maupun pengembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha mempermudah pelaku UMKM dalam

memperoleh bantuan pemerintah, mengakses pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Temuan ini mendukung penelitian Aula dan Maulida (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan NIB memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh berbagai fasilitas pemerintah. Selain itu, legalitas usaha juga berperan dalam memperluas akses pasar dan peluang kerja sama bisnis.

Sejalan dengan penelitian Wijayanto dan Tjahjaningsih (2025), legalitas usaha dapat menjadi faktor yang meningkatkan daya saing UMKM karena memberikan identitas resmi yang diakui secara hukum. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Malang pada umumnya telah memiliki pemahaman mengenai legalitas usaha sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap usaha yang dijalankan. Namun, tingkat pemahaman tersebut masih beragam. Sebagian besar pelaku UMKM memandang legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai persyaratan administratif yang diperlukan untuk memperoleh bantuan pemerintah, mengikuti program pemberdayaan, atau mengakses pembiayaan usaha. Sementara itu, pemahaman mengenai fungsi legalitas usaha sebagai instrumen perlindungan hukum, peningkatan kredibilitas usaha, dan sarana pengembangan bisnis masih belum dimiliki secara menyeluruh oleh seluruh pelaku UMKM.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha, seperti kemudahan layanan perizinan melalui sistem OSS, kebutuhan akses permodalan, serta adanya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Di sisi lain, hambatan yang masih dihadapi antara lain kurangnya informasi mengenai prosedur perizinan, rendahnya literasi digital, keterbatasan waktu, serta anggapan bahwa proses pengurusan legalitas usaha masih rumit. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan legalitas usaha tidak hanya bergantung pada kemudahan regulasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha merasakan berbagai manfaat positif dalam menjalankan usahanya. Legalitas usaha memberikan kemudahan dalam mengakses program bantuan pemerintah, memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung proses pengembangan usaha melalui sertifikasi dan perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya berfungsi

sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing UMKM di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga pendamping UMKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Selain itu, penyebaran informasi mengenai manfaat legalitas usaha perlu lebih ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak hanya melihat legalitas sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis dalam mengembangkan usaha.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada wilayah Kabupaten Malang dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kepemilikan legalitas usaha, diharapkan UMKM dapat berkembang secara lebih profesional, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha masih beragam serta masih terdapat hambatan dalam kepemilikan legalitas usaha, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada prosedur pengurusan legalitas, tetapi juga menekankan manfaat strategis legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing, perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program pendampingan pengurusan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.

2. Bagi Instansi Pendamping UMKM

Lembaga pendamping UMKM diharapkan dapat memperkuat program edukasi dan konsultasi terkait legalitas usaha. Pendampingan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media digital agar informasi mengenai legalitas usaha lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Selain itu, pendamping UMKM perlu membantu pelaku usaha dalam memahami

prosedur pengurusan legalitas serta memfasilitasi proses pendaftaran hingga legalitas usaha diperoleh.

3. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM perlu meningkatkan kesadaran bahwa legalitas usaha bukan hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM juga perlu lebih aktif mencari informasi mengenai legalitas usaha, mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta meningkatkan kemampuan literasi digital agar mampu memanfaatkan sistem OSS secara mandiri.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dapat berperan aktif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM. Kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji legalitas usaha UMKM menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga dapat mengukur pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kepemilikan legalitas usaha secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada wilayah yang berbeda atau menambahkan variabel seperti literasi digital, literasi hukum, dan tingkat daya saing UMKM untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Naim, S.Pd., M.Pd., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pendamping UMKM, instansi terkait, keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kepemilikan legalitas usaha pada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Aristyanto, E., Waras, W., & Murti, A. B. (2026). *East Java SMEs: Transformation towards independence and sustainability*. Jurnal Ekonomika.

Aula, K. H., & Maulida, D. (2025). *Peran legalitas NIB terhadap efektivitas operasional dan akses fasilitas pemerintah pada UMKM Desa Samirono*. Jurnal Indonesia Emas.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Hasanah, U., Senain, S., & Wijaya, F. A. S. (2026). *Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM di Desa Talkandang*. Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Herdianto, H., & Satory, A. (2025). *Hukum bisnis dalam pengembangan UMKM di Indonesia: Kepastian hukum, tantangan, dan solusi*. Jurnal Sosial dan Sains.

Hidayat, A. A., Ikhsan, F., Hafid, N. S., & Rosidin, U. (2025). *The future of MSMEs in Indonesia: Policy directions for national legal formation in supporting MSMEs growth*. Justisi.

Illahiyah, A. N. I., & Hipni, M. (2026). *A business law analysis of the risks of unlicensed MSMEs in the Bantarjati souvenir center, Bogor, Indonesia*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (5th ed.). Sage Publications.

Muhammad, T. S. A., Nurulloh, M., Amanda, S., et al. (2025). *Empowering MSMEs through business digitalization and legalization: Implementation of QRIS, NIB, and halal certification in Purwasari Village*. Probono and Community Service Journal.

Pitasari, I., Albarokah, A., Alkia, D., & Bella, D. M. (2026). *Urgensi legalitas usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal Ilmiah Ekonomi.

Putri, D. A., & Maulana, G. S. (2025). *Tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan dan legalitas badan usaha serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara.

Susanti, I., Putra, T. F., Juniarti, C., et al. (2026). *Literasi hukum aplikatif sebagai penguatan legalitas usaha UMKM Desa Cigugurgirang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ulya, W., & Afifah, H. (2026). *Implementation on business legality compliance and MSME resilience: Dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pemenuhan legalitas usaha dan resiliensi UMKM*. Lex Renaissance.

Wijayanto, A. B., & Tjahjaningsih, Y. S. (2025). *Enhancing MSME competitiveness through business legality mentoring and digital transformation in Probolinggo City*. Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Yin, R. K. (2024). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.